



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO BIN
2. Tempat lahir	:	SAMIAJI
3. Umur/tanggal lahir	:	Tuban
4. Jenis kelamin	:	28 Tahun / 14 Februari 1996
5. Kebangsaan	:	Laki-laki
6. Tempat tinggal	:	Indonesia
7. Agama	:	Dsn. Sumbermakmur RT 02 RW 02 Desa
8. Pekerjaan	:	Sumberarum Kec. Kerek Kab. Tuban
	:	Islam
	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Tuban oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI** terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET
 - 5 (lima lembar) foto rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah anak kunci

(dikembalikan kepada Saksi Korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN)

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bawa ia **terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban yang beralamat di Jalan Manunggal Nomor 8 Kelurahan Panyuran, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB awalnya terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI sedang bertugas bersama saudara ZAKI MUBAROK sebagai security di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berkeliling di sekitar parkiran kantor dan melihat beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat kunci yang masih menempel di sepeda motor milik Saksi Korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN merk Honda Vario 125 warna hitam dengan plat nomor polisi N 3818 FAV yang terparkir di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban sehingga Terdakwa mencabut kunci motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara ZAKI MUBAROK dan pergi menggandakan kunci tersebut di tukang kunci depan toko helm Borobudur, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban. Selanjutnya saat kondisi kantor sedang sepi sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN menggunakan kunci palsu yang sudah terdakwa gandakan sebelumnya dan membawa motor tersebut pulang ke rumah terdakwa di Lingkingan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI menghubungi Saudara BOY BEREK menggunakan HP milik ibu Terdakwa karena berencana pergi ke Kota Malang Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN kehilangan sepeda motor, Saksi Korban mengecek rekaman CCTV yang terpasang di tempat parkir kantor Badan Pusat Statistik bahwa sekira pukul 12.31 WIB

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN telah diambil dan dibawa kabur terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI. Setelah itu saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN melaporkan terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI ke Polres Tuban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Terdakwa memfoto sepeda motor milik saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN dan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 Terdakwa memposting foto sepeda motor milik saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN di akun facebook milik saudara BOY BEREK karena terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI tidak memiliki akun facebook dan HP (handphone);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu (COD) dengan pembeli di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dan Terdakwa menjual motor milik Saksi Korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN merk Honda Vario 125 warna hitam dengan plat nomor polisi N 3818 FAV kepada pembeli tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO Bin SAMIAJI, saksi korban ZAIDATUL MA'RIFAH Binti ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta juga tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban dan sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan Saksi yang diberikan di Penyidik benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, namun pada saat rekaman CCTV dibuka, kejadian tersebut terjadi pukul 12.31 WIB di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, alamat Jalan Manunggal Nomor 8, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Kronologi hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi masuk ke dalam kantor BPS (Badan Pusat Statistik) di Jalan Manunggal No. 8 Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Saksi memarkir sepeda motor tersebut di tempat parkir kantor BPS, saat itu Saksi melihat Terdakwa atas nama MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO, S.H Bin SAMIAJI, ada di Pos Penjagaan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jl. Manunggal No. 8 Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi keluar lagi, dengan tujuan untuk mengambil laptop di rumah, dan sekira pukul 08.17 WIB, Saksi sudah kembali, dan memarkir sepeda motor tersebut ditempat parkir dekat dengan pos jaga, menghadap ke utara, dengan posisi Saksi kunci stir dan kunci kendaraan Saksi bawa. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, ketika waktunya pulang semua pegawai pulang termasuk Saksi, dan Saksi menjadi kaget setelah sepeda motor tersebut tidak ada di tempat, dan Saksi mencari di tempat lain, dan tidak ada namun hanya helmnya ada di taruh di sepeda motor teman Saksi, akhirnya Saksi bersama-sama pegawai yang lain termasuk saudara NUZUL DJOKO SUSANTO Bin PARMANI, melihat rekaman CCTV yang ada di kantor, dan ternyata pada pukul 12.31 WIB sepeda motor Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa atas nama MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO, S.H Bin SAMIAJI tanpa seijin Saksi, kemudian Saksi menunggu kemungkinan dipinjam namun karena tidak di kembalikan akhirnya Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi, namun karena kunci kontak masih Saksi simpan maka kemungkinan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau merusak kunci pada sepeda motor Saksi;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa adalah karyawan outsourcing di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban bagian keamanan dimana sehari-hari berada di Pos depan kantor;
- Bawa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;
- Bawa saat Saksi parkir sepeda motor tersebut saya melihat terdakwa berada di Pos depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;
- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. NUZUL DJOKO SUSANTO BIN PARMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta juga tidak terikat hubungan kerja;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta juga tidak terikat hubungan kerja;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban dan sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenar-benarnya;
- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN berupa sepeda motor merek Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib namun saat dibuka rekaman CCTV kejadian tersebut terjadi pada pukul 12.31 Wib di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban alamat Jl. Manunggal No.8 Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bawa kronologi awalnya yakni pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 07.30 WIB, pada saat masuk kantor, Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan halaman kantor Badan pusat Statistik Kabupaten

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, kemudian Saksi bersama pegawai lain termasuk saudari ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN memasuki ruangan tempat kerja dan saat kerja tidak terjadi apa-apa, namun pada pukul 16.00 WIB, ketika waktunya pulang saudari ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN melihat sepeda motornya yang ada di tempat parkir tidak ada, selanjutnya dicari di sekitar halaman kantor dan ternyata tidak ada kemudian secara bersama-sama melihat rekaman CCTV yang ada di kantor, dan ternyata pada pukul 12.31 WIB sepeda motor milik saudari ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO, S.H BIN SAMIAJI keluar kantor tanpa sejijin pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara Terdakwa mengambil motor milik ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN, namun karena kunci kontak masih disimpan oleh ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN, maka kemungkinan Terdakwa mengambil sepeda motor milik ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau merusak kunci pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan *outsourcing* di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban bagian keamanan dimana sehari-hari berada di Pos depan kantor;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengambil sepeda motor milik Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena permasalahan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan barang tersebut milik Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban alamat Jl. Manunggal No.8 Kel. Panyuran, Kec. Semanding, Kab. Tuban;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu yaitu kunci asli milik sepeda motor tersebut yang Terdakwa gandakan;
- Bahwa Terdakwa menggandakan kunci sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2024 di Jl. Basuki Rahmad Tuban pada seorang tukang kunci yang Terdakwa tidak tahu namanya di depan toko jual helm Borobudur Kel. Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa bisa menggandakan kunci sepeda motor tersebut karena Terdakwa merupakan satpam di kantor Badan Pusat Statistik Tuban, melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menancap selanjutnya kunci tersebut saya ambil dan saya gandakan di tukang kunci yang Terdakwa tidak tahu namanya di depan toko jual helm Borobudor, Kel. Ronggomulyo Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna hitam Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, nomor mesin JM41263298, Tahun 2015, Nomor Polisi N 3818 FAV, milik saudara ZAIDATUL MA'RIFAH, alamat Perum Bukit Karang Blok Z No 11 RT 002 RW 005 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban tersebut berasal sebelumnya sepeda tersebut parkir di tempat parkir kantor yang Terdakwa jaga dan kebutuhan kunci kontaknya tertinggal pada sepeda sehingga Terdakwa yang merupakan satpam dari kantor tersebut dengan mudah mengambil kunci dan menggandakan kunci tersebut dan saat itu pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, ketika kantor dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang, dan selanjutnya Terdakwa posting di media sosial facebook milik saudara jauh Terdakwa bernama BOY BEREK, karena Terdakwa tidak mempunyai akun facebook dan Terdakwa tidak mempunyai HP, Kemudian setelah ada pembeli dari Malang maka 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa jual dengan cara COD di Malang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET
- 5 (lima lembar) foto rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah anak kunci

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban alamat Jl. Manunggal No.8 Kel. Panyuran, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Terdakwa yang merupakan karyawan *outsourcing* bagian keamanan di kantor tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN yang tengah masuk ke dalam kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu yaitu kunci asli milik sepeda motor tersebut yang kebetulan tertinggal atau masih menancap di kontak motor Korban yang kemudian Terdakwa gandakan pada sekitar bulan April 2024 di Jl. Basuki Rahmad Tuban pada seorang tukang kunci yang Terdakwa tidak tahu

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya di depan toko jual helm Borobudur Kel. Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang, dan selanjutnya Terdakwa posting di media sosial facebook milik saudara jauh Terdakwa bernama BOY BEREK, karena Terdakwa tidak mempunyai akun *facebook* dan Terdakwa tidak mempunyai HP, Kemudian setelah ada pembeli dari Malang maka 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa jual dengan cara COD di Malang seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bawa uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa sendiri saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Perbuatan itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” oleh KUHP adalah subjek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, frasa “barang siapa” mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” atau “setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari unsur "orang perseorangan" sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama MOHAMMAD FALENTIN ANGGONO BIN SAMIAJI dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya pada saat Terdakwa akan mengambil suatu barang, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya dan telah dikuasai oleh yang mengambil dan benda yang dibawa tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban alamat Jl. Manunggal No.8 Kel. Panyuran, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Terdakwa yang merupakan karyawan *outsourcing* bagian keamanan di kantor tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN yang tengah masuk ke dalam kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak memberikan pengertian "dengan maksud" atau "dengan sengaja" atau istilah latinnya *dolus* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *opzet*, namun dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/ MvT*) terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP dengan tegas dikatakan bahwa: "Sengaja ialah kemauan/kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah suatu perbuatan atau kelakuan yang bertentangan dengan hukum. KUHP saat ini tidak menegaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur dari setiap tindak pidana atau unsur konstitutif, namun Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Nomor 13 PK/Pid.Sus/2016 (hlm. 241-242) menyatakan bahwa "Setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa tindak pidana dalam KUHP yang memuat unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis, termasuk dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang digunakan dalam perkara ini, maka dalam literatur hukum pidana dengan merujuk pada MvT atau Memori Penjelasan terhadap KUHP telah dibahas alasan-alasannya terdapat pasal di mana melawan hukum ditulis sebagai unsur yakni adanya kekhawatiran pada orang-orang yang berhak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di parkiran kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban alamat Jl. Manunggal No.8 Kel. Panyuran, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Terdakwa yang merupakan karyawan *outsourcing* bagian keamanan di kantor tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN yang tengah masuk ke dalam kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang, dan selanjutnya Terdakwa posting di media sosial facebook milik saudara jauh Terdakwa bernama BOY BEREK, karena Terdakwa tidak mempunyai akun facebook dan Terdakwa tidak mempunyai HP, Kemudian setelah ada pembeli dari Malang maka 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa jual dengan cara COD di Malang seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sehar-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Perbuatan itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun 2019 STNK atas nama SLAMET alamat Lingkungan Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN dengan menggunakan alat berupa kunci palsu yaitu kunci asli milik sepeda motor tersebut yang kebetulan tertinggal atau masih menancap di kontak motor milik Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN, yang kemudian Terdakwa gandakan pada sekitar bulan April 2024 di Jl. Basuki Rahmad Tuban

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seorang tukang kunci yang Terdakwa tidak tahu namanya di depan toko jual helm Borobudur Kel. Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “perbuatan itu dilakukan dengan jalan memakai anak kunci palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET; 5 (lima lembar) foto rekaman CCTV; 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) buah anak kunci yang telah disita dari Saksi atas nama ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN mak`a dikembalikan kepada Saksi ZAIDATUL MA'RIFAH BINTI ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Falentin Anggono Bin Samiaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Falentin Anggono Bin Samiaji, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Rangka MHIJM4117KK262686, Nomor Mesin JM41263298, Nomor Polisi N 3818 FAV, warna hitam Tahun, 2019, STNK atas nama SLAMET;
 - 5 (lima lembar) foto rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah anak kunci;dikembalikan kepada Saksi Zaidatul Ma'rifah Binti Zainal Arifin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Angga Fajar Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)